

**KERANGKA ACUAN KERJA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dalam sistem manajemen kepegawaian, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta merujuk ASN dalam menjalani fungsinya selaku pelayan publik terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.


Sesuai dengan fungsi BPSDM dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan SDM dan menyelenggarakan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, perlu disusun Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Barat oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, sebagai dasar untuk melaksanakan pelatihan teknis bagi ASN Provinsi Sumatera Barat pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan Dokumen Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, agar tercapainya tujuan tertib administrasi pengelolaan pelaksanaan program/kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.

Padang,            Februari 2022

**Kepala Bidang  
Pengembangan Kompetensi Teknis**



**MONITA, S.Farm., Apt., M.Sc.  
NIP. 19721013 199603 2 002**

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 16 TAHUN 2011  
TANGGAL : 2 MARET 2011  
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL

**KERANGKA ACUAN KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN  
KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
TEKNIS ASN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**A. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera" serta Misi Ketiga dan Keempat yaitu Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi. Maka dalam melaksanakan pengembangan kompetensi teknis tersebut perlu direncanakan dengan sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari 3 (tiga) hal pokok, yaitu persiapan (perencanaan), pelaksanaan diklat, serta evaluasi paska diklat. Kunci utama keberhasilan suatu kegiatan berada pada tahap persiapan atau perencanaan dan berkelanjutan setiap tahunnya. Salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan diklat adalah dilaksanakannya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)/*Training Needs Analysis* (TNA). AKD merupakan bagian dari perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang akan menentukan tujuan diselenggarakannya diklat, jenis, lama, lokasi, narasumber dan teknis pelaksanaan pelatihan (*e-learning*, *blended learning* dan klasikal) yang terkait pula dengan pola pembiayaannya (tidak berbayar, *low budget* dan fasilitasi).

Adapun peran utama dalam pelaksanaan AKD yaitu sebagai rancang bangun kegiatan diklat yang akan dilaksanakan, sebagai rencana program diklat yang dipersiapkan, sebagai pedoman pelaksanaan diklat, sebagai pedoman kegiatan evaluasi/monitoring paska diklat.

Dengan keterbatasan anggaran setiap tahunnya, Bidang PKT harus menyusun prioritas kegiatan pelatihan teknis dan menciptakan inovasi kegiatan yang efisien dan efektif namun dapat mendukung pencapaian target kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai teknis kegiatan yang disusun, dalam memperoleh dan merumuskan Kebutuhan Diklat Teknis diawali dengan permintaan data kepada seluruh OPD Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/kota, dan dilakukan analisa untuk menetapkan Diklat Teknis terbanyak sesuai permintaan. Selain itu pada saat melakukan koordinasi penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT) ASN Provinsi Sumatera Barat ke kabupaten/kota, juga memanfaatkannya untuk berkoordinasi mengenai *In House Training* (fasilitasi) diklat teknis yang diminta oleh kabupaten/kota, secara *e-learning*, *Blended learning* maupun secara klasikal, serta menyebarkan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja-PD;
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

## **C. MAKSUD, TUJUAN SASARAN**

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT) ASN Provinsi Sumatera Barat;
- b. Tersedianya bahan/materi dan rancangan diklat teknis sesuai prioritas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan dan tahun yang akan datang;
- c. Tersampainya informasi mengenai kegiatan pengembangan kompetensi teknis lainnya yang disediakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat kepada *stakeholders*;

### **3. SASARAN**

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah ASN Provinsi Sumatera Barat, yaitu OPD Pemerintah Provinsi dan BKPSDM kabupaten/kota.

## **D. WAKTU PELAKSANAAN (SCHEDULE KEGIATAN)**

1. Koordinasi penyusunan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT) ASN Provinsi Sumatera Barat:
  - Minggu I Bulan Maret, minggu II Bulan April dengan feedback dan pengolahan data/analisa s.d Minggu II Bulan Mei 2023;
  - Dengan cara mengirimkan surat permintaan data Diklat Teknis yang dibutuhkan OPD dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. *In House Training* (Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis).
  - Sesuai permintaan OPD dan kabupaten/Kota
  - Bertempat di BPSDM Provinsi Sumatera Barat, BKPSDM kabupaten/Kota, atau lokasi sesuai kebutuhan OPD pengusul.

## **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Dengan terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023 ini, diharapkan dapat meningkatkan

target pengembangan kompetensi teknis ASN Provinsi Sumatera Barat dan meningkatnya kemampuan Digital marketing Widyaiswara BPSDM, khususnya jenjang Madya dan Utama yang harus banyak melakukan kegiatan mandiri.

#### **F. TOTAL PERKIRAAN BIAYA**

Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan ini dibutuhkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

#### **G. KESIMPULAN**


Agar pelaksanaan setiap sub kegiatan bisa berjalan baik maka setiap proses kegiatan akan didampingi langsung oleh Kepala Bidang PKT. Untuk IHT dengan melakukan survei yang disebarakan kepada peserta untuk mengetahui kualitas pengajaran dan pelaksanaan diklat.

Terhadap hal-hal terjadi permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan akan langsung dilaporkan secara lisan kepada atasan, dan setelah selesai kegiatan akan disampaikan laporan tertulis kepada kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud pertanggungjawaban kerja.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023.

Padang, Februari 2022

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

  
**MONITA, S.Farm., Apt., M.Sc.**  
NIP.19721013 199603 2 002